

**“EVALUASI IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KELURAHAN
PATALAN PERIODE 2014”**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA STIE WIDYA WIWAHA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

OLEH:

**DIAH NURMALASARI
124213339**

JURUSAN AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

2016

Halaman Pengesahan Skripsi

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA
DESA DI KELURAHAN PATALAN**

Disusun Oleh :

Nama : Diah Nurmalasari

NIM : 124213339

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Dosen Pembimbing

(Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA)

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Diah Nurmalasari
Nomor Induk Mahasiswa : 124213339
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Evaluasi Implementasi
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa di Kelurahan Patalan
periode Tahun 2014.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah nurmalasari

NIM : 124213339

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan Tahun 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Diah Nurmalasari

MOTTO

Minta tolonglah (kepada Allah SWT untuk mencapai cita-citamu) dengan sifat sabar dan shalat”.

(QS. Al-Baqarah 45)*)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan, sebaik-baik harta adalah harta yang disedekahkan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat.

(Ippo “Right” Santoso)

*)

Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Yogyakarta: Mahkota Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan rasa terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Joko Supriyanto dan Ibunda Mujilah;
2. Adikku tersayang, Prastika salsabila salwa;
3. My hubby Novia kuldiyanto;
4. Sahabat-sahabatku (Intan, Indah, Ervina);
5. Sahabatku Rina Dwi Purwati yang selalu memberikan semangat;
6. Almamater Jurusan Akuntansi STIE Widya wiwaha Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah untuk setiap karunia yang Allah berikan, sehingga penulis dapat melewati proses belajar yang panjang ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Evaluasi Implementasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan periode 2014”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, AK, CA, CPA, selaku Ketua STIE Widya Wiwaha dan dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha.
3. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di STIE Widya Wiwaha.

4. Seluruh staff yang bekerja di STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan kesabaran dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
5. Seluruh pejabat Desa Patalan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan juga membimbing, dan memberikan jawaban kepada penulis selama kegiatan penelitian berlangsung.
6. Orang tuaku tercinta Ibunda Mujilah dan Ayahanda Joko supriyanto yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan baik moral maupun material dengan penuh ketulusan, kesabaran, keiklasan, dan pengorbanan yang tiada batas.
7. Kakakku Putri Swistiyanto yang selalu memberikan motivasi untuk cepet lulus.
8. Adikku tersayang, Prastika salsabila salwa yang senantiasa memberikan semangat.
9. Novia Kuldiyanto yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan, semangat untuk lulus tahun ini
10. Teman-teman seperjuangan selama kuliah “GENK ADUAHAI (Intan Ayu Candra, Indah Wahyu Dewi, Ervina Puji Astuti) semangat buat wisuda tahun ini.
11. Teman-teman bimbingan yang selalu berjuang bersama-sama dan memberikan semangat satu sama lain.
12. Seluruh mahasiswa Akuntansi 2012 yang telah seiring sejalan menjalani hari-hari perkuliahan bersama.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Diah Nurmalasari

NIM 124213339

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Peraturan Perundang-undangan terkait ADD.....	9
B. Alokasi Dana Desa.....	13

a.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	17
b.	Penetapan Alokasi Dana Desa.....	18
c.	Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	19
C.	Implementasi	26
D.	Penatausahaan Alokasi Dana Desa	32
1.	Penatausahaan Penerimaan	33
2.	Penatausahaan Pengeluaran	34
E.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	35
F.	Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	37
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Jenis Penelitian.....	43
B.	Lokasi Penelitian.....	43
C.	Obyek Penelitian	43
D.	Informan.....	44
E.	Sumber, Metode dan Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Teknis Analisis Data	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A.	Gambaran Umum Kondisi Desa	52
1.	Sejarah Kelurahan Patalan	52
2.	Kondisi Geografis	54
B.	Analisis Data dan Pembahasan	62
1.	Sumber Pendapatan Desa.....	62
2.	Instrumen Pengumpulan Data	63

	3. Analisis Data.....	67
	4. Pembahasan.....	77
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1	Check list Review Penatausahaan Alokasi Dana Desa	47
2. Tabel 3.2	Check list Review Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa .	50
3. Tabel 4.1	Data Sumber Pendapatan Desa Patalan Tahun 2014	62
4. Tabel 4.2	Check list Revie Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	
ADD		67

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Gambar Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD 16
2. Gambar 2.2 Gambar Prosedur Penatausahaan Alokasi Dana Desa 32
3. Gambar 2.3 Gambar Prosedur Pertanggungjawaban ADD..... 36
4. Gambar 4.1 Struktur organisasi Pemerintahan desa Patalan..... 57

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Untuk meningkatkan aspek demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan dan pemerataan pembangunan di masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang berisi tentang kesejahteraan rakyat dan otonomi daerah kepada desa. Pemerintah desa sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Kemandirian dalam pembangunan desa bukan hanya dilihat dari aspek kemauan atau kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri tetapi bagaimana suatu desa tersebut bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya mengatur dan mengurus rumah tangganya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup :

1. Urusan Pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

2. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
4. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan Perundangan diserahkan kepada desa.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - Hasil usaha desa
 - Hasil kekayaan desa
 - Hasil swadaya dan partisipasi
 - Hasil gotong royong
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota.
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Satu diantara rentetan pendapatan desa itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa). Mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Maryunani (Supriyadi, 2009:1) menyatakan bahwa kemandirian desa akan tergambar melalui semakin kecilnya Alokasi Dana Desa ke desa, karena semakin desa mandiri semakin tidak memerlukan bantuan dari luar. Maka mulai dari proses perencanaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sehingga pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya dana Alokasi Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa .

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan.

Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, secara garis besar pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi azas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa dan pembinaan dan pengawasan mengelola keuangan desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa terletak pada bagaimana kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa agar menjadi lebih maju dan berkembang. Sehingga siap atau tidak siap perangkat desa harus mau mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumberdaya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan indikator tercapainya agenda tersebut.

Dengan semakin berat dan kompleknya tugas pemerintah desa, maka Kepala Desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Desa akan mampu menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH :

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan untuk mengetahui apakah sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Implementasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan terhadap peraturan perundangan yang berlaku”.

C. PERTANYAAN PENELITIAN :

1. Bagaimana Implementasi Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan ?
2. Bagaimana Implementasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan?

D. TUJUAN PENELITIAN :

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan.

E. MANFAAT PENELITIAN :

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikonstruksikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada aktivitas akademi yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Di samping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB IV. Bab II dalam tinjauan pustaka terdiri dari : Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Alokasi Dana Desa, Implementasi, Penatausahaan Alokasi Dana Desa, Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam Bab ini diketengahkan antara lain Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Sumber, Metode, dan teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini data atau informasi hasil penelitian, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir pembahasan dalam penelitian ini berisi kesimpulan, dan saran penelitian yang dapat memberikan manfaat tentang Evaluasi Implementasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan perundang-undangan terkait Alokasi Dana Desa

Keberadaan Desa secara formal diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetardjo dalam Winardi (1988: 21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat.

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas, dalam peraturan tersebut pembagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan formulasi yang jelas. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% adalah alokasi dana desa yang dibagi secara merata dengan formulasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dikalikan 10%, dari hasil 10% dikalikan 60% dan dibagi dengan jumlah Desa. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sisa dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), pembagian ke desa dengan memperhatikan indeks/variebel yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa mengikuti peta jalan (road map), yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Isi peta jalan Dana Desa yang sementara disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain memberikan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selain itu, penggunaan Alokasi Dana Desa bersifat open menu dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa dan tidak dapat digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.

Isi substantif Permendes Nomor 5 Tahun 2015 memiliki relevansi yang kuat dengan spirit peta jalan (*road map*) dana desa dalam hal kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam Permendes ini menerapkan pengaturan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa. Pendekatan prioritas diterapkan dalam Permendes tersebut agar desa dapat menyusun daftar kewenangan sendiri yang beraspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didanai oleh dana desa.

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membangun Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia beserta penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, contohnya: pengelolaan posyandu.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa, contohnya : kedaulatan energi dan pembangunan jalan desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, contohnya : pendirian dan pengembangan BUMDesa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, contohnya : pengembangan wisata daerah.

Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 pasal 21 hingga pasal 25 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa. Diharapkan dengan peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peraturan tersebut tidak boleh tumpang tindih dan wajib berkeadilan tanpa ada indikasi penyelewengan.

B. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. (pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi Dana khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumberdaya manusia. (Sumber [www. Pusat Panduan. Com/Definisi Alokasi Dana Desa](http://www.PusatPanduan.Com/DefinisiAlokasiDanaDesa), diakses 10 November 2015).

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 1 disebutkan :” Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.” Kemudian Pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” terdiri dari dana hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dijelaskan pula bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintah Desa dan BPD.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.


Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat serta sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang dalam pembiayaan program.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. berikut mekanisme penyaluran dan pencairan ADD menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, yaitu :

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa.
2. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditujukan berdasarkan keputusan kepala desa.
3. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala bagian pemerintah desa serta kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
4. Bagian pemerintah desa pada setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian keuangan setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).

5. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.
6. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/kota.

Berikut dapat digambarkan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 :



Gambar 2.1

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata. Yang dimaksud asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa dan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu. Pasal 9 ayat 1 tahun 2015 menerangkan bahwa rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 sebagai berikut :

1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa.
2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan desa.
3. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa.
4. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Dimana rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar adalah 90% dari anggaran dana desa (pasal 3) berarti variabel pembeda alokasi dana desa adalah 10% total anggaran dana desa dari negara. Maka prinsip

pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka Kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Alokasi Dana Desa setiap Desa.

b. Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten dan rata-rata Dana Desa setiap

provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi ke Kabupaten/Kota.

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dan perhitungan Alokasi Dana Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan dan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa dimaksudkan diberitahukan kepada Desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selanjutnya selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk perhitungan Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

c. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, sehingga pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya dana Alokasi Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang telah menjelaskan mekanisme pengelolaan dan penggunaan

ADD. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat tujuan ADD yang bisa disimpulkan secara umum ADD bertujuan meningkatkan aspek pembangunan baik sarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidup.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integrasi (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dan APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD . laporan ini terpisah dan pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping kecamatan dengan

kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Tujuan yang diharapkan tersebut dapat terwujud, dengan hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan menfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang mengacu pada peraturan Bupati. Berikut ini tahap-tahap pelaksanaan ADD :

- 1) Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Tahap Perencanaan

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut :

1. Pra Musyawarah

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, ketua BPD, serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa

Perencanaan Pembangunan Desa bermusyawarah antara Pemerintah Desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD dan Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT/RW, Karangtaruna,dll) melakukan musrenbangdes guna membahas usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman prinsip-prinsip anggaran dan perencanaan pembangunan desa. Dalam Pembahasan Perencanaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa melakukan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana jelas tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk menyelenggarakan Pemerintah.
3. Kepala Desa bersama tokoh masyarakat membuat rencana tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk

rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material, dan tenaga dari masyarakat lain sesuai kebutuhan yang berlaku.

4. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

3) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

- a. Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat desa dapat dimulai melakukan kegiatan yang diawali penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dikelola oleh Tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

- a. Seluruh kegiatan yang didanai ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh

masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

- d. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.
- e. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- f. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/ Assistensi.

5) Tahap Pelaporan

Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dalam pelaksanaan dan penyerapan ADD. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup :

- a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
- b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
- c. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaporan ADD meliputi :

1. Pelaporan kegiatan

- a. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada tim Pengendali Tingkat Kabupaten setian 3 bulan.
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- c. Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

2. Pelaporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Pelaporan dilaksanakan setiap tahap penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- c. Pelaporan Keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

6) Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengetasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggungjawab masyarakat dan kelompok sasaran.

Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan sumber pembiayaan utama bagi sebagian banyak Desa. Untuk itu diharapkan aparat desa, utamanya kepala desa lebih memosisikan ADD sebagai stimulasi bagi pemberdayaan masyarakat dan yang andil dalam format pemerintahan.

C. Implementasi

Implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aktual di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab solicin 2008 :68) menjelaskan makna Implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari output tersebut dampaknya sebagian dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundangan yang bersangkutan.

Dun (2000:7), mengartikan implementasi sebagai “pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis”. Menurut Jones dan Widodo (Widodo, 2001:86) merumuskan batasan Implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Van meter dan Van horn (Wahab solicin 2001:35), “*those actions by public or private individuals that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Dalam hal ini ” Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan”. Tindakan-tindakan keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamatkan oleh keputusan kebijakan. Dapat dipahami bahwa segala sumber dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok.

Syaukani, Afan Gafar dan Ryas Rasyid (2002:292), “Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang diikuti pertanyaan yang diharapkan dalam rangka menghantarkan kebijakan pemerintah yang diinginkan. Implementasi dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan kegiatan dan memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk mengikuti arahan tertentu agar mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana.
2. tersedia waktu dan sumber daya.
3. keterpaduan sumber daya yang diperlukan.
4. implementasi didasarkan pada hubungan kualitas yang handal.
5. hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai.
6. hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
7. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.
8. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.
9. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.
10. komunikasi dan koordinasi yang baik.
11. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

George C. Edward III (Subarsono, 2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :1) komunikasi (*communication*) keberhasilan implementasi kebijakan akan terwujud apabila terjadi komunikasi yang jelas antara implementor dengan sasaran target mengenai isi dan tujuan kebijakan. 2) Sumberdaya (*Resources*), sumberdaya adalah variabel yang penting agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, sumberdaya kebijakan meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. 3) Disposisi (*Dispositions*) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*) variabel ini terkait dengan struktur organisasi, struktur organisasi yang panjang dan membuat birokrasi rumit dan kompleks, hal ini membuat proses implementasi tidak berjalan secara efektif.

Meter dan Horn (1975) menyatakan bahwa suatu kebijakan tentulah akan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pembuat dan pelaksana suatu kebijakan. Selanjutnya menurut Van Meter dan Horn (Wibawa, 1994:19) dibahas tentang *implementation performance* yang merupakan dependen variabel sementara independen variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi antar lain menyangkut : 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas; 3)

karakteristik organisasi pelaksana; 4) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; 5) sumber daya; 6) sikap pelaksana

Menurut Jam Marse (Sunggono,1994) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan

1. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan, tidak memiliki ketetapan dan ketidak tegasan dalam bentuk intern atau ekstern dari kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudahnya mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap obyek kebijakan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dari hasil-hasil kebijakan itu.

3. Dukungan

Di dalam implementasi suatu kebijakan publik akan sangat sulit pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Dalam pembagian potensi antara aktor implementasi dan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

D. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, laporan Penatausahaan keuangan perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Kepala desa dalam melaksanakan Penatausahaan Dana Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pengeluaran (Permendagri nomor 37 tahun 2007).

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan Alokasi Dana Desa meliputi :



Permendagri 113/2013

Gambar 2.2

Prosedur Penatausahaan Alokasi Dana Desa

1. Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara desa, dalam pengelolaan Dana Desa Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang dan melaporkan penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setor (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Bendahara penerimaan mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepada pengguna anggaran. Penatausahaan Penerimaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Dana Desa menggunakan :

- Buku Kas Umum
- Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan.
- Buku Kas Harian Pembantu

Dalam penyelenggaraannya Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara :

- Disetor oleh Bendahara Desa.
- Disetor langsung oleh pihak ketiga ke bank yang ditunjuk.

- Dipungut oleh petugas pemungut.

Penerimaan dibuktikan dengan :

- Karcis pungutan oleh petugas pemungut.
- Surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga.
- Bukti pembayaran lainnya yang syah.

2. Penatausahaan Pengeluaran

Penatusahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh bendaran Desa. Dokumen Penatausahaan Pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran dana kepada Kepala Desa tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan Bendara Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Pengeluaran meliputi :

- Buku Kas Umum
- Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran
- Buku Kas Harian Pembantu

Prosedur Penatausahaan pengeluaran terdiri atas :

1. Prosedur penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
 - Bendahara mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - Pengajuan SPP dilengkapi dengan daftar rincian rencana penggunaan dana dan lampiran lain yang diperlukan.
2. Prosedur Penertiban SPM (Surat Perintah Membayar).

- SPP yang diajukan diteliti dan dilengkapi dan keabsahannya oleh Kepala Desa.
- SPP yang dinyatakan lengkap dan sah diterbitkan SPM, bilamana tidak lengkap dan tidak sah ditolak dan dikembalikan.

E. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes. Untuk mekanisme mengenai hal itu apabila di tinjau dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 diatur bahwa draft rancangan laporan pertanggung jawaban APBdes disusun oleh kepala desa dan dibantu sekretaris desa. Draft rancangan disampaikan pada BPD untuk secara bersama-sama dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan. apabila telah mendapat draft persetujuan, draft rancangan tersebut kemudian disahkan untuk dijadikan peraturan desa tentang laporan keterangan pertanggung jawaban APBdes. Perdes tentang laporan keterangan pertanggung jawaban APBdes kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat. Adapun bentuk laporan pertanggung jawaban APBdes yang dibiayai oleh ADD Terdiri dari dua bentuk laporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir tahunan dari penggunaan ADD. Laporan berkala terdiri dari surat pertanggungjawaban (SPJ), realisasi perkembangan fisik serta keuangan (RPFK), permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan ADD sebagai bahan pertimbangan pembinaan. Laporan berkala tersebut disampaikan setiap 3 bulan sekali kepada tim koordinasi kabupaten yaitu BPMD kabupaten bulungan yang penyampainnya melalui camat. Sedangkan laporan akhir tahun yang berisi tentang laporan

evaluasi seluruh penggunaan ADD pada semua tahap yang disampaikan kepada tim koordinasi Kabupaten melalui camat.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bentuk pelaporan atas kegiatan APB Desa yang dibiayai dari ADD :

Prosedur Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa :



Gambar 3.3

Prosedur Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

- Laporan berkala (bulanan), isinya adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- Laporan akhir dari penggunaan ADD : perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana , masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana Desa dengan tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Desa ke tingkat Kabupaten penyampaian laporan diatur lebih ketat dengan tujuan agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan maksimal sehingga terjadinya penyelewengan dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, kewajiban Desa adalah juga menyampaikan Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke Desa agar rekonsiliasi penyaluran dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke Rekening Kas Desa dapat disajikan secara akuntabel.

F. Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang ditentukan. Tujuan evaluasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan dan pelaksanaan program serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan tenaga, dana dan fasilitas untuk program yang ada sekarang dan yang akan datang(Wijono,1999).

Evaluasi merupakan suatu proses perencanaan, pencapaian, serta penyediaan pertimbangan dan informasi diskriptif tentang kelayakan serta manfaat jasa dari

beberapa objek tujuan, rencana implementasi, dan dampak yang berguna sebagai panduan pembuatan keputusan, kebutuhan akan pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman akan fenomena yang terlihat. Evaluasi sangat berguna dalam setiap kegiatan karena dengan evaluasi akan diketahui penyebab keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Berdasarkan pendapat tersebut evaluasi adalah proses yang menghasilkan, menyajikan, dan menggambarkan informasi tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan biasanya meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap kebijakan. Menurut Dunn (2000: 613-619) menyatakan bahwa ada pendekatan dalam evaluasi kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Evaluasi keputusan teoritis (*formal decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Menurut Tayibnapis (2000: 7) menyatakan pendapat tentang fungsi evaluasi, yaitu:

”Fungsi evaluasi yaitu memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi”.

Menurut Dunn (2000: 609-611) menyatakan mengenai evaluasi yaitu:

”Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepentingan dari

kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Said Zainal Abidin (2004:215) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring

3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut Dunn (Wibawa, 1999) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu :

1. *Summative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program disebut juga dengan evaluasi dampak out come evaluation).
2. *Formative evaluation*, adalah penilaian terhadap dampak proses dari program, disebut juga evaluasi proses.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam melaksanakan evaluasi dana desa harus diadakan suatu proses terlebih dahulu yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, pengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi untuk menentukan tujuan dan target yang hendak dicapai.

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa untuk melakukan pencatatan keuangan desa dan kemudian setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban. Sesuai peraturan perundangan Nomor 6 tahun 2014 pasal 30 sampai 32 tentang evaluasi dana desa dilakukan untuk memastikan pembagian, penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah salah satu batu ujian yang dapat digunakan untuk menguji efektifitas hukum terhadap dana alokasi desa agar sesuai aturannya.

Di samping itu evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan informasi, menggambarkan dan menguraikan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1995:310). Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian Deskriptif disini untuk melihat bagaimana proses Implementasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

C. Objek Penelitian

Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

- c. Kesesuaian pengelolaan ADD di Desa Patalan dengan Peraturan yang berlaku.

D. Informan

Yang menjadi Informan dipenelitian ini adalah :

- a. Untuk data informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung program desa sumbernya Kepala Desa Patalan.
- b. Untuk pengawasan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban adalah seluruh BPDesa, dan staf Pemerintah Desa Patalan seperti : Bendahara, Sekretaris Desa.

E. Sumber, Metode, dan teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari informan dan wawancara langsung.
2. Data Sekunder : data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi kantor Desa Patalan.

b. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode ini adalah pengamatan dengan cara melakukan pengamatan dengan objek yang diteliti guna memperoleh data dan gambaran yang sesungguhnya dalam penelitian. Dalam penelitian ini aktifitas observasi meliputi pengamatan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berkaitan dengan observasi, beberapa ahli mengemukakan tentang observasi antara lain Hamidi (2004:74) menyatakan yaitu :

“Observasi, berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termaksud menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya”.

Kemudian menurut Nasir (1988:212) mengemukakan yaitu :

“Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.

b. Metode Interview/wawancara

Metode ini adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan berkomunikasi langsung dengan subjek penyelidikan atau responden dan melakukan wawancara atau interview dengan sumber informasi. wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian.

Menurut Nasir (1988:234) yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara)”.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Metode ini adalah metode pelengkap yang mendukung metode observasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi data dengan jalan melihat, mencatat, pengambilan foto dan data sumber statistik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kesimpulan akhir dari data-data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang berupai uraian dari data-data yang menghasilkan informasi tentang pemecahan masalah yang dihadapi.

Menurut Marzuki (2002:84) tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam penelitian. Kegiatan penelitian dalam analisis data adalah sebagai berikut :

a. Penilaian Data

- Mengkategorikan data wawancara dan tertulis yang dilakukan dengan sistem pencatatan yang relevan.

- Melakukan kritik atas data yang tersedia, kritik ini ditujukan untuk melakukan kontrol apakah data tersebut relevan untuk digunakan.

b. Pengolahan Data

Kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan penelitian dan membuat klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan. Metode ini adalah dengan membandingkan antara bagaimana pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dengan peraturan yang berlaku apakah sudah sesuai. Untuk pengolahan data penelitian menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan tentang alokasi dana desa selanjutnya diadakan analisa dengan mempergunakan pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Tabel 3.1 Check list Review Penatausahaan Alokasi Dana Desa

No	Item Analisis	Kriteria	Dilaksanakan	Ket
	Penatausahaan :			
1	Penatausahaan Penerimaan			
	Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa			
	Penatausahaan dalam pengelolaannya menggunakan : 1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Pembantu Perincian obyek penerimaan 3. Buku Kas Harian Pembantu			
	Bendahara Desa wajib			

	mempertanggungjawabkan Penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.			
	Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetor oleh Bendahara Desa 2. Disetor langsung oleh pihak ketiga ke Bank yang dituju. 3. Dipungut oleh petugas pemungut. 			
	Penatausahaan penerimaan dibuktikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis pungutan oleh petugas pemungut. 2. Surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga. 3. Bukti pembayaran lain yang sah. 			
	Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Umum. 2. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan. 3. Bukti penerimaan lain yang sah. 			
2	Penatausahaan Pengeluaran			
	Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.			
	Dokumen Penatausahaan Pengeluaran			

	disesuaikan dengan Peraturan Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).			
	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran dana kepada Kepala Desa tanggal 10 bulan berikutnya.			
	Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan pengeluaran meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Umum. 2. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran. 3. Buku Kas Harian Pembantu. 			
	Mencatat penatausahaan pengeluaran secara harian.			
	Prosedur Penatausahaan Pengeluaran yang dilakukan Bendahara Desa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Skretariat Desa. b. Pengajuan SPP dilengkapi dengan daftar rincian rencana penggunaan dana dan lampiran lain yang diperlukan. 1. Prosedur Penertiban SPM (Surat Perintah Membayar) <ol style="list-style-type: none"> a. SPP yang diajukan diteliti dan 			

	dilengkapi dan keabsahannya oleh Kepala Desa.			
	b. SPP yang dinyatakan lengkap dan sah ditertibkan SPM.			

Tabel 3.2 Check list Review Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

No	Item Analisis	Kriteria	Dilaksanakan	Ket
	Pertanggungjawaban :			
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban ADD bersama Kepala Desa.			
2	Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan Sekretaris Desa dan Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan BPD.			
3	Laporan Pertanggungjawaban ADD : a. Laporan berkala (bulanan) berisi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD, dilaporkan 3 bulan sekali kepada Tim koordinasi Kabupaten BPMD. b. Laporan akhir penggunaan ADD, tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil penggunaan ADD.			
4	Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun			

	anggaran berakhir.			
--	--------------------	--	--	--

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk uraian penjelasan yang dapat dilakukan untuk tahap pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh dari proses analisis data. Data-data yang ada dianalisis dari aspek validasinya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Sejarah dan Arti Nama Desa/ Kelurahan Patalan

Patalan adalah nama salah satu dusun yang sebelumnya terbentuknya Desa Patalan (salah satu Dusun yang ada di Kelurahan lama Gaduh). Posisi Dusun tersebut kebetulan berada di tengah-tengah wilayah Desa Patalan. Ada dua usulan nama yaitu Desa Kepuh Kembar, karena di dekat Desa Patalan ada 2 (dua) pohon Kepuh yang sangat besar dengan maksud untuk mengingat sejarah bahwa di Desa Patalan pernah ada 2 (dua) pohon Kepuh yang sangat besar. Ini merupakan ciri/tanda yang sangat mudah dicari. Akan tetapi setelah terjadi perdebatan dalam rapat panitia Gabungan maka diputuskan nama Desa yang dipakai adalah : Desa Patalan, karena di dekat Balai Desa telah ada bangunan rumah sakit dengan nama Patalan dan Gereja dengan nama Patalan.

Maka pada tanggal 27 November 1946 Panitia Gabungan Desa membuat usulan ke Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mencatat, meresmikan dan mengabsyahkan nama Desa Patalan sebagai nama Desa (gabungan dari Kelurahan Lama Bakulan, Kelurahan Lama Kralas, Kelurahan lama Gaduh, Kelurahan Gerselo, dan Kelurahan Lama Kategan).

1. Kelurahan Lama Bakulan

Nama Lurah : Bapak Wongso Dimejo, terdiri dari wilayah :

Padukuhan Bakulan Kulon

Padukuhan Bakulan Wetan

Padukuhan Ngaglik

Padukuhan Salam Gelangan

2. Kelurahan Lama Kralas

Nama Lurah : Bapak Wiryo, terdiri dari wilayah :

Pedukuhan Jetis

Pedukuhan Tanjung Lor

Pedukuhan Tanjung Karang

3. Kelurahan Lama Gaduh

Nama Dukuh : Bapak Atmo Sujono, terdiri dari wilayah :

Pedukuhan Gaduh

Pedukuhan Panjangjiwo

Pedukuhan Karang Asem

Pedukuhan Patalan

4. Kelurahan Lama Gerselo

Nama Lurah : Bapak Kromo Sentono, terdiri atas wilayah :

Pedukuhan Sulang Lor

Pedukuhan Sulang Kidul

Pedukuhan Gerselo

5. Kelurahan Lama Kategan

Nama Lurah : Bapak Setrodiryo, terdiri atas :

Pedukuhan Dukuh Sukun

Pedudukan Butuh

Pedukuhan Kategan

Pedukuhan Ketandan

Pedukuhan Bobok Banjardawa

Dari 5 kelurahan tersebut bergabung tanggal 27 November 1946 diberi nama kelurahan Patalan dimaksud sebagai ibu kota atau pusat strategi untuk pembangunan.

2. Kondisi Geografis

a. Wilayah

Wilayah Desa Patalan memasuki wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah Desa Patalan 565.040 Ha. Wilayahnya cocok untuk daerah pertanian, perikanan, peternakan, dan pemukiman. Letak Geografis Desa Patalan berada di wilayah timur Kabupaten Bantul dan sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan Jetis sejauh 5 Km dengan lama tempuh \pm 10 menit. Jarak tempuh ke Kabupaten Bantul sejauh 8 Km dengan lama tempuh \pm sekitar 15 menit. Jarak tempuh ke Provinsi Yogyakarta sejauh 20 Km dengan waktu tempuh \pm 35 menit.

Berdasarkan topologi Desa Patalan memiliki karakteristik beraneka ragam antara lain terletak ketinggian dari permukaan laut 8mdpl. Jenis iklim yang ada di

Desa Patalan adalah iklim tropis rata-rata 28°, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 32°. Desa Patalan dilalui dua jalur wisata Parangtritis sehingga memiliki akses yang tinggi untuk mobilitasi penduduknya, sehingga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

b. Penggunaan Lahan/Tanah

Luas wilayah Desa Patalan : 565,040 Ha

- a. Tanah sawah : 215,040 Ha
- b. Tanah pemukiman : 326,330 Ha
- c. Tanah SG : 17,730 Ha
- d. Tanah lain-lain : 5,940 Ha

c. Pembagian wilayah

Desa Patalan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul
- 2. Sebelah Timur : Desa Canden Kecamatan Jetis
- 3. Sebelah Selatan : Desa Srihardono Kecamatan Pundong
- 4. Sebelah Barat : Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

d. Pemerintahan Umum

Perangkat desa Patalan tahun 2014 terdiri dari :

Lurah Desa : Sudiharjo

Carik Desa : Pamuji

Kasi : 1. Kasi Pemerintahan : Pj(pengganti jabatan) Pamuji

2. Kasi Pembangunan : Supriyono

3. Kasi Kesra : Agus dasaratna


4. Pelayanan umum : Sri sunartiningsih

Bendahara : 1. Rasmi

2. Mujiati

Pemerintahan Desa Patalan juga terdiri dari 20 (dua puluh) Dukuh, serta 10 (sepuluh) staf, 2 (dua) karyawan honorer. Sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, dan Anggota. Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Desa Patalan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa), Karang Taruna dan BKM. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pogiat LPMD, kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan rukun Tetangga (RT).

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur organisasi Pemerintahan desa Patalan

Keterangan :

Garis Komando →

Garis Koordinasi —

3. Visi dan Misi

Untuk mencapai rancangan yang telah ditetapkan Pemerintah Desa Patalan maka perlu dicanangkan visi dan misi Pemerintah Desa Patalan :

Menjadikan Desa yang bermartabat, disegani dan unggul dalam berbagai bidang melalui penataan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan demokratis serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik yang dikemas melalui slogan NOTO PROJO BANGUN AMRIH RAHARJANING KAWULO.

a. Visi

Terwujudnya Tata Pemerintah Desa transparan, akuntabel dan empatik menuju tatanan masyarakat yang produktif, agamis, bersih, sehat, aman berbudaya dan mandiri, berdaya saing unggul disegala bidang dan martabat.

b. Misi :

- a. Mewujudkan adanya transparan program kegiatan dan kekompakan kerja aparat.
- b. Mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, berbudi pekerti sesuai kearifan lokal, produktif, bersih, sehat, aman, berbudaya, dan mandiri.
- c. Mencukupi kebutuhan dasar dengan prioritas Bidang Kesehatan dan Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Bidang Pendidikan menuju peningkatan kecerdasan masyarakat yang sejahtera dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dan untuk melaksanakan visi Desa Patalan dilaksanakan misi dan program sebagai berikut :

1. Pembangunan Jangka Panjang

- a. Melanjutkan Program Pembangunan Desa yang telah direncanakan antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- b. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa yang ada.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

2. Pembangunan Jangka Pendek

- a. Menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya dan tradisi desa.
- b. Meningkatkan pelayanan bidang Pemerintahan kepada warga masyarakat Desa Patalan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana perhubungan dan pemasaran.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Patalan.
- f. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan meningkatkan peran aktif bidan desa dan posyandu.

4. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Arah kebijakan Pembangunan Desa secara garis besar dapat ditempuh melalui 8 Agenda Pembangunan. Agenda tersebut dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha esa
 - a. Memperkuat kelembagaan keagamaan yang ada di desa.
 - b. Menanamkan pembelajaran tentang nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang diawali dari pendidikan usia dini.

2. Memupuk kembangkan perilaku budiluhur masyarakat .
 - a. Memperkuat Lembaga Kebudayaan Desa.
 - b. Menanamkan pembelajaran budi pekerti dan nilai budaya yang adiluhung kepada masyarakat dimulai sejak pendidikan usia dini.
 - c. Peningkatan nilai-nilai sosial masyarakat dan menjaga keharmonisan antar pribadi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
 - a. Peningkatan kesejahteraan para pelaku pembangunan dalam bidang keagamaan.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama.
 - c. Pelestarian kelompok-kelompokan pengajian.
4. Menyelenggarakan Tata kelola pemerintahan yang efisien efektif, bersih dan Demokratis dan mengutamakan Pelayanan Publik.
 - a. Pengembangan manajemen aparatur berbasis kompetensi.
 - b. Peningkatan kinerja aparatur melalui pelatihan.
 - c. Pengembangan dan sistem pengawasan yang menjamin keterlibatan BPD, Lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat.
 - d. Terselenggaranya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif.
 - e. Meningkatkan efektifitas dan transparansi keuangan Desa.
 - f. Pengembangan sistem dan mekanisme penganggaran berbasis kinerja untuk menunjang akuntabilitas dan responsif.

- g. Penguatan Lembaga-lembaga Desa.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan.
 - c. Peningkatan standar pendidikan dasar.
 - d. Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
 6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - a. Penggalian potensi Desa di bidang Ekonomi masih terpendam/belum berkembang.
 - b. Mengupayakan satu bahan modal untuk golongan ekonomi lemah melalui pinjaman bunga lunak dan tanpa agunan.
 - c. Mengembangkan jiwa usaha mandiri dan kewirausahaan.
 7. Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
 - a. Meningkatkan pengetahuan kelompok tani tentang pengembangan usaha pertanian melalui pelatihan.
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pemasaran hasil industri pertanian.
 8. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian industri dan perdagangan.
 - a. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sarana irigasi.
 - c. Peningkatan dan perbaikan sarana industri dan pemasaran.
 - d. Penyediaan sarana industri tepat guna.

Aparatur Pemerintahan merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun satu kebijakan sudah dibicarakan, namun apabila implementor tidak memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Untuk itu tingkat pendidikan serta jumlah aparatur pemerintah harus cukup dan memiliki tingkat kompetensi yang memadai.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Sumber Pendapatan Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %.

Tabel 4.1 Data Sumber Pendapatan Desa Patalan Tahun 2014

No	Sumber Pendapatan	Nominal	Persentase
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 412.054.135,00	50,02%
2	Bagi Hasil Pajak	-	
3	Bagi Hasil Retribusi	-	
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 161.280.000,00	19,57%
5	Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten	Rp 249.117.754,00	30,23%
6	Hibah	-	
7	Sumber Pendapatan Lain	Rp 1.500.000,00	0,18%
Total		Rp 823.951.889,00	100%

Berdasarkan hasil dari data di lapangan besarnya jumlah ADD untuk Desa Patalan pada Tahun 2014 adalah Rp 161.280.000,00. Hal tersebut menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berkontribusi dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Patalan pada Tahun 2014. Permasalahan pelaksanaan ADD biasanya terdapat pada kemampuan pengelolaan ADD baik dari unsur Pemerintah Desa itu sendiri maupun lembaga kemasyarakatan yang ada dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamatan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :

- 1) Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- 2) Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa disesuaikan dengan Usulan Rencana Kegiatan Desa (URKD). Desa sebelum mendapatkan ADD harus membuat URKD terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa yaitu :

“Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur tata cara pengelolaan keuangan desa. Apabila dalam proses pengelolaan tidak sesuai dengan peraturan maka proses pencairan dana ADD tidak dapat cair. Sehingga sudah pasti dalam pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan ADD berjalan dengan tertib”. (wawancara tanggal berapa 31 Desember 2015).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kelurahan Patalan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Permendagri Nomor 37 tahun 2007.

b. Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu peraturan Bupati. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sedangkan 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 30% digunakan untuk operasional pemerintahan desa, BPD, lembaga-lembaga desa antara lain digunakan untuk :

- 1) Biaya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Belanja pegawai/Honorarium.
- 3) Operasional penyelenggaraan desa untuk ATK, biaya rapat-rapat.
- 4) Biaya penyelenggaraan musrenbangdes.
- 5) Biaya penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong.
- 6) Tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa terdiri dari tunjangan jabatan dan atau tunjangan/asuransi kesehatan.
- 7) Biaya perjalanan dinas pengelola ADD, operasional BPD dan LP2MD
- 8) Penguatan kelembagaan atau operasional RT/lembaga-lembaga di desa.
- 9) Pemeliharaan komputer.
- 10) Untuk mendukung program Keluarga Berencana.
- 11) Pengadaan buku data base desa, monografi data desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 70% untuk membiayai masyarakat digunakan untuk :

- 1) Biaya perbaikan saran publik dalam skala kecil.
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- 5) Teknologi tepat guna.
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- 7) Pengembangan sosial budaya.
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Analisis Data

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Tabel 4.2 Check list Review Penatausahaan Alokasi Dana Desa

No	Item Analisis	Kriteria	Dilaksanakan YA/TIDAK
	Penatausahaan :	Permendagri Nomor 37 tahun 2007	
1	Penatausahaan Penerimaan		
	Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa	Pasal 12 ayat 1	YA
	Penatausahaan dalam pengelolaannya menggunakan : 4. Buku Kas Umum 5. Buku Kas Pembantu Perincian obyek penerimaan 6. Buku Kas Harian Pembantu	Pasal 12 ayat 2	YA
	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan Penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala	Pasal 12 ayat 3	YA

	Desa Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		
	Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara : 4. Disetor oleh Bendahara Desa 5. Disetor langsung oleh pihak ketiga ke Bank yang dituju. 6. Dipungut oleh petugas pemungut.	Permen Nomor 113 Tahun 2014	YA
	Penatausahaan penerimaan dibuktikan dengan : 4. Karcis pungutan oleh petugas pemungut. 5. Surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga. 6. Bukti pembayaran lain yang sah.	Perdes Nomor 6 Tahun 2014	YA
	Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan : 4. Buku Kas Umum. 5. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan. 6. Bukti penerimaan lain yang sah.	Pasal 12 ayat 4	YA

No	Item Analisis	Kriteria	Dilaksanakan
	Penatausahaan Pengeluaran :		
1	Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.	Pasal 14 ayat 1	YA
2	Dokumen Penatausahaan Pengeluaran disesuaikan dengan Peraturan Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).	Permen Nomor 113 Tahun 2014	YA
3	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran dana kepada Kepala Desa tanggal 10 bulan berikutnya.	Pasal 14 ayat 2	YA
4	Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan pengeluaran meliputi : 4. Buku Kas Umum. 5. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran. 6. Buku Kas Harian Pembantu.	Pasal 14 ayat 6	YA
5	Mencatat penatausahaan pengeluaran secara harian.	Permen no 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2	YA

6	<p>Prosedur Penatausahaan Pengeluaran yang dilakukan Bendahara Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Prosedur Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) c. Prosedur mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Skretariat Desa. d. Pengajuan SPP dilengkapi dengan daftar rincian rencana penggunaan dana dan lampiran lain yang diperlukan. 2. Prosedur Penertiban SPM (Surat Perintah Membayar) c. SPP yang diajukan diteliti dan dilengkapi dan keabsahannya oleh Kepala Desa. d. SPP yang dinyatakan lengkap dan sah ditertibkan SPM. 	Permen Nomor 113 Tahun 2014	SPP+S
---	---	-----------------------------	-------

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tabel 4.3 Check list Review Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

No	Item Analisis	Kriteria	Dilaksana YA/TIDAK
	Pertanggungjawaban :	Permendagri No 37 Th 2007	
1	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran harus dilampirkan dengan : a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.	Pasal 15 ayat 1	YA
2	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban ADD bersama Kepala Desa.	Pasal 23 ayat 1	YA
3	Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan Sekretaris Desa dan Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan BPD.	Pasal 16 ayat 1	YA

4	<p>Laporan Pertanggungjawaban ADD :</p> <p>c. Laporan berkala (bulanan) berisi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD, dilaporkan 3 bulan sekali kepada Tim koordinasi Kabupaten BPMD.</p> <p>d. Laporan akhir penggunaan ADD, tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil penggunaan ADD.</p>	Pasal 23 ayat 2	YA YA
5	<p>Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.</p>	Pasal 23 ayat 3	YA
6	<p>Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	Pasal 16 ayat 4	YA

Berdasarkan wawancara di lapangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan dilakukan secara tertib dan lengkap sesuai buku-buku pendamping keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan desa sudah menetapkan Bendahara Desa. Dalam penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. berdasarkan wawancara dan pengamatan Kepala Desa sudah menetapkan Bendahara Desa. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Kepala Desa (Bapak Sudiharjo) yaitu :

“Bendahara desa sudah ditetapkan oleh pemerintah desa Patalan, ada 2 Bendara desa yaitu : Bendahara Penatausahaan Penerimaan yang dilaksanakan oleh ibu Mujiati dan Bendahara Penatausahaan Pengeluaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rasmi”(wawancara 31 Desember 2015):.

Kepala desa (Bapak Sudiharjo) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penatausahaan sudah berjalan baik :

“Sudah dilaksanakan karena Bendahara desa tinggal menjalankan tugas sesuai dengan kwintansi dan nota yang sah dan ditulis dalam buku kas dan pendamping dan selalu melaporkan kepada Kepala desa”(wawancara 31 Desember 2015).

Bendahara Penatausahaan Penerimaan menyatakan bahwa :

“Penerimaan sudah dilaksanakan dengan baik, prosedurnya saya (Bendahara) mengisi kwintansi bukti penerimaan dan buku bukti pendamping penerimaan lainnya yang sah yang kemudian dilaporkan kepada Carik desa dan Kepala desa untuk disahkan”(31 Desember 2015).

Bendahara Desa juga menyatakan mengenai penerimaan dan pengeluaran ADD sebagai berikut :

“Sudah dilaksanakan oleh Bendahara desa dan dicatat di buku kas dan pendamping “(wawancara 31 Desember 2015).

Berbeda pernyataan yang dikatakan oleh Bendahara Penatausahaan Pengeluaran menyatakan bahwa :

“Penatausahaan pengeluaran sudah dilaksanakan dengan baik dan proses lancar, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran seringkali saya yang menghendel dan saya yang mengevaluasi langsung dengan pak carik”.(wawancara 31 Desember 2015).

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat tugas yang masih timpah tindih dan belum jelas pembagian kerjanya sehingga dalam pelaksanaan setiap hari masih dirangkap oleh bendahara pengeluaran.

Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Penatausahaan ADD. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ADD sudah dilakukan oleh kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa :

“Dalam pelaksanaan Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Bendahara desa sudah ada bimbingan dan Tim Pendamping dari kecamatan dalam proses penatausahaannya”(wawancara 31 Desember 2015).

Dalam pelaksanaan Penatausahaan ADD Bendahara juga mengalami hambatan, yaitu adanya keterlambatan pihak kasi-kasi kegiatan seperti yang diungkapkan Bendahara Desa :

“Kasi-kasi kegiatan dalam proses pengumpulan dana dan laporan sebagian ada yang terlambat, sehingga nanti waktu saya (Bendahara) membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang akan diberikan kepada Kepala Desa menjadi terlambat juga”(wawancara 31 Desember 2015).

Kemudian Bendahara Desa juga menyatakan mengenai kondisi penerimaan dan pengeluaran keuangan yaitu sebagai berikut:

“Sudah dilaksanakan oleh bendahara, tapi memang belum terisi semuanya buku-buku yang ada, tetapi sudah dicatat di buku pendamping” (Wawancara 31 Desember 2015).

Dalam pelaksanaan pengeluaran dana ADD bendahara melakukan pencatatan setiap harinya, yang kemudian setiap bulannya dilakukan evaluasi dengan Carik desa seperti yang diungkapkan oleh Bendahara pengeluaran desa ibu Rasmi :

“Setiap ada pengeluaran dilakukan pencatatan setiap harinya, dilakukan penulisan dikuintansi dan buku pendamping yang sudah ada yang kemudian dilakukan evaluasi dengan Carik desa setiap bulannya”(wawancara 31 Desember 2015).

Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini prosedur Penatausahaan di Kelurahan Patalan sudah berjalan baik tetapi belum sepenuhnya sempurna. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya pelaksanaan tugas yang jelas antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta dalam penerbitan SPM dan SPP dijadikan satu seperti yang diungkapkan Bendahara Pengeluaran (Bu Rasmi) :

“Selama ini penerbitan SPP sama SPM jadi satu, jadinya dalam penerbitan SPP yang langsung ditanda tangani Kepala Desa kemudian dilaksanakan langsung membayar”(wawancara 31 Desember 2015).

Pertanggungjawaban ADD di Kelurahan Patalan Kecamatan Jetis terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami melaksanakan bersama BPD, dan Tim Pelaksana dari Kecamatan dan tokoh masyarakat (kepala dusun) setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan”(wawancara 31 Desember 2015).

Kepala Desa (Bapak Sudiharjo) juga menyatakan Pertanggungjawaban LPJ Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai peraturan, seperti di ungkapkan yaitu :

“Sudah dilaksanakan setiap tahun dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam dilaksanakan bersama sekretaris desa dan Tim pelaksana Tingkat Desa dan Tim pelaksana tingkat Kecamatan “ (wawancara 31 Desember 2015).

Kepala desa juga menyatakan dalam laporan pertanggungjawaban diketahui oleh pihak BPD dan dimonitoring sampai LPJnya, sehingga terjadi pengawasan pengelolaan oleh pihak yang berwenang:

“Laporan pertanggungjawaban ADD disesuaikan dengan Perdes dan disahkan, dikontrol, dan diketahui oleh pihak BPD sehingga dalam pembuatan LPJ tidak bisa seenaknya sendiri. Kalau nantinya dalam pembuatan laporan ini tidak sesuai dalam pemberian dana dari pusat bisa dipersulit atau nantinya ada pengurangan/pemotongan dana”(wawancara 31 Desember 2015).

Pelaksanaan Pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan di Desa Patalan sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan Permendagri Nomor 37 tahun 2007.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban ini dilaksanakan secara struktural yaitu Lurah Desa Patalan bersama Sekretariat Desa dan Tim Pelaksana Tingkat Desa, Tim Pelaksana tingkat Kecamatan. Dalam pelaksanaan ini Lurah Desa Patalan bersama Tim Pelaksana membuat pelaporan dan merekap serta mengevaluasi laporan tingkat Desa kepada Bupati.

d. Pembahasan

Alokasi Dana Desa merupakan dana Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pedoman yang masih diterapkan sampai sekarang yaitu, Permendagri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga dengan peraturan ini pemerintah desa dapat melaksanakan dengan tertib.

Seluruh kegiatan yang didanai ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan

Perundangan-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi. .

1. Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan

Menurut Bendahara Desa Kelurahan Patalan (ibu Rasmi) mengatakan “bendahara desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa”. Dalam hal ini juga bendahara harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan beberapa buku wajib diselenggarakan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum, dan buku pembantu lainnya.

Bendahara desa yang ditetapkan Kepala Desa Patalan ada 2 yaitu, bendahara penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Tugas bendahara penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah. Sedangkan bendahara penatausahaan pengeluaran menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja desa. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan penatausahaan di kelurahan Patalan seringkali dirangkap oleh bendahara pengeluaran yaitu ibu Rasmi, karena beliau lebih berpengalaman dalam melaksanakan penatausahaan. Beliau seringkali yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan Alokasi Dana Desa dengan Sekretaris dan kepala Desa.

Evaluasi Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan setiap prosedur sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam proses penatausahaan pengeluaran dalam prosedur penertiban SPM (surat perintah membayar) selama ini dalam pelaksanaannya dijadikan satu dengan SPP (surat perintah pembayaran) yang sudah ditandatangani oleh Kepala desa. Sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa SPP dan SPM merupakan dokumen yang pelaksanaannya berbeda. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk mencairkan Alokasi Dana Desa, sedangkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Maka dari itu bendahara desa dalam prosedur pelaksanaan SPP dan SPM belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih dijadikan satu.

Disamping itu Kasi-kasi kegiatan yang melakukan pemungutan dana yang diserahkan kepada Bendahara desa sebagian tidak menjalankan dengan baik dan tertib. Kasi pelaksana masih terlambat dalam penyerahan laporan yang diberikan kepada bendahara desa, sehingga dalam pembuatan laporannya Bendahara desa

lama dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada Kepala desa.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban ADD terdiri dari penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan rancangan keputusan Kepala desa tentang pertanggungjawaban Kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan Kepala desa dengan BPD maka rancangan pelaksanaan pertanggungjawaban ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang keuangan Desa. peraturan desa tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan Berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksana penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- b. Laporan Akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan dilaksanakan secara struktural yaitu, dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan kepada Bupati cq Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Dalam proses pertanggungjawaban LPJ langsung dikontrol oleh pihak BPD yang juga bertugas sebagai pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam pertanggungjawaban ADD pihak pemerintah desa tidak bisa berbuat curang.

Program Alokasi Dana Desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD, tetapi untuk informasi tentang penggunaan ADD masyarakat masih kurang partisipasif tentang penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya minat masyarakat

akan informasi penggunaan ADD maka pihak pemerintah desa memberikan salinan laporan kepada Kepala Dusun sehingga nantinya masing-masing kepala dusun dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat dirangkum bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa). Hal ini pengawasan dana Alokasi Dana Desa diawasi dengan ketat oleh BPD dan Tim Pelaksana Desa dan kecamatan sehingga dalam pelaporan pertanggungjawaban bisa lebih efektif.

STIE Widya Niwaha
Jangan Plagiat

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Implementasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan tahun 2014 sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun masih belum sempurna. Dari hasil penelitian terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kelurahan Patalan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Bendahara Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa serta tugas pokok dan fungsinya juga tertuang dalam surat keputusan Kepala Desa, setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan harus dibuatkan pelaporan dan surat yang sah.
2. Belum ada pembagian tugas yang jelas antara bendahara penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran.
3. Dalam Penatausahaan Alokasi Dana Desa dalam prosedur Surat Perintah Membayar selama ini di Kelurahan Patalan dijalankan bersamaan dengan Surat Perintah Pembayaran. Dalam hal ini bendahara mengajukan SPP yang ditandatangani Kepala Desa dan langsung dikerjakan bersamaan dengan SPM.

4. Adanya keterlambatan pengumpulan laporan dari sebagian kasi pelaksana, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban bendahara mengalami keterlambatan.

B. Saran

1. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk masyarakat desa, sehingga perlu pemberitahuan tentang hasil penggunaan ADD. Sebaiknya diadakan rapat dengan tokoh masyarakat seperti RT untuk diberikan penjelasan tentang penggunaan dan yang kemudian dari hasil rapat masyarakat dapat memberikan penjelasan/pengumuman kepada masyarakat.
2. Ada pembagian tugas yang jelas antara bendahara penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Perlunya komunikasi yang lebih baik antara Kasi Pemerintah desa dengan bendahara agar dalam pengumpulan laporan pemungutan keuangan dapat terlaksana dengan tertib sehingga tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban bendahara desa.
4. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk mencairkan Alokasi Dana Desa, sedangkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

pembayaran. Maka dari itu bendahara desa dalam prosedur pelaksanaan SPP dan SPM ada pembeda dan tidak dijadikan satu.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si.2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*.Yogyakarta: FPPD.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, 2009. *Evaluasi Sistem Keuangan Desa Sragen*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syukani, Afan Gaffar, Ryas Rasyid, 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tayibnapi, F.Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Umar, Husein. 2002 *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Wijaya,A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*: RajaGrafindo : Persada.

Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

STIE Widya Wiyana
Jangan Plagiat